



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR : 500.12.1/184/HK-KS/IV/2025

TENTANG

KELEMBAGAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Kota Samarinda dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Wali Kota Samarinda tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik, maka dipandang perlu menetapkan Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Publik Pemerintah Kota Samarinda;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Publik Pemerintah Kota Samarinda.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 9);

11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 38);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 493).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Publik Pemerintah Kota Samarinda dengan Susunan Kelembagaan, Struktur Organisasi, dan Tugas sebagaimana tercantum di dalam Lampiran I, II, dan III Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelembagaan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu terdiri atas:
- a. Pembina yang dijabat oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda;
 - b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID) yang dijabat oleh Sekretaris Daerah Kota Samarinda;
 - c. Dewan Pertimbangan;
 - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - e. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana);
 - f. Tim Pertimbangan; dan
 - g. Petugas Pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA** : PPID, PPID Pelaksana, Tim Pertimbangan, dan Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud diktum Kedua huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g ditunjuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kota Samarinda selaku Atasan PPID.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya PPID dan PPID Pelaksana sebagaimana diktum Kedua huruf d dan e, bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Samarinda melalui Sekretaris Daerah Kota Samarinda selaku Atasan PPID.

KELIMA : Pada saat Keputusan Wali Kota Samarinda ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Nomor: 496/235/HK-KS/IV/2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Kota Samarinda, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 April 2025



WALI KOTA SAMARINDA,
ANDRI HARUN

Tembusan :

1. Wali Kota Samarinda;
2. Wakil Wali Kota Samarinda;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Samarinda;
4. Inspektur Daerah Kota Samarinda;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
7. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Samarinda;
8. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
 NOMOR : 500.12.1/184/HK-KS/IV/2025
 TENTANG
 KELEMBAGAAN PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH
 KOTA SAMARINDA

SUSUNAN KELEMBAGAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA SAMARINDA


No.	KEDUDUKAN	JABATAN
1	2	3
1.	Pembina	1. Wali Kota Samarinda 2. Wakil Wali Kota Samarinda
2.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Daerah Kota Samarinda
3.	Dewan Pertimbangan	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 2. Asisten Administrasi Umum 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 4. Staf Ahli 5. Inspektur Daerah Kota Samarinda 6. Seluruh Pimpinan Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
5.	PPID Pelaksana	1. Seluruh Sekretaris Perangkat Daerah/Kelurahan; 2. Direktur Umum/ Administrasi dan Keuangan BUMD; dan 3. Kepala Tata Usaha BLUD/UPTD Lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
6.	Tim Pertimbangan	Kepala Bidang/Seksi yang ditunjuk oleh Ketua PPID Pelaksana di setiap Perangkat Daerah/Kelurahan/BUMD/

		BLUD/UPTD Lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
7.	Petugas Pelayanan Informasi	Seluruh Petugas yang ditunjuk oleh Ketua PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR : 500.12.1/184/HK-KS/IV/2025
TENTANG
KELEMBAGAAN PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH
KOTA SAMARINDA

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA SAMARINDA



WALIKOTA
WALI KOTA SAMARINDA,

ANDI HARUN
SAMARINDA

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
 NOMOR : 500.12.1/184/HK-KS/IV/2025
 TENTANG
 KELEMBAGAAN PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH
 KOTA SAMARINDA

URAIAN TANGGUNG JAWAB/TUGAS/WEWENANG PEMBINA, ATASAN PPID,
 DEWAN PERTIMBANGAN, PPID, PPID PELAKSANA, TIM PERTIMBANGAN, DAN
 PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK
 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

No.	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Pembina	Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
2.	Atasan PPID	<ul style="list-style-type: none"> a. menunjuk, menetapkan, dan mengangkat PPID dan PPID Pelaksana; b. menyusun dan menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik; c. menyelesaikan dan memberikan tanggapan keberatan atas Permintaan Informasi Publik untuk ditindaklanjuti PPID; d. mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan dengan menunjuk PPID; dan e. melakukan dan menetapkan strategi metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.
3.	Dewan Pertimbangan	Memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkait dengan setiap kebijakan yang diambil dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

4.	PPID	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun, melaksanakan, dan menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik; b. menyusun dan menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik; c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik; d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik; e. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; f. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan; g. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan; h. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik; i. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
5.	PPID Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya; b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh PPID; c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;

		<p>d. mengumpulkan dan meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah;</p> <p>e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;</p> <p>f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memuktahirkan Daftar Informasi Publik;</p> <p>g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;</p> <p>h. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;</p> <p>i. menyampaikan Informasi Publik kepada PPID dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan; dan</p> <p>j. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan Informasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.</p>
6.	Tim Pertimbangan	<p>a. membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan;</p> <p>b. membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.</p>
7.	Petugas Pelayanan Informasi	<p>a. melaksanakan pelayanan informasi publik;</p> <p>b. menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dan PPID Pelaksana dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik.</p>

